



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 503 / 375 TAHUN 2021
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan wajib membentuk maklumat pelayanan publik perizinan dan non perizinan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/14/I/2018 tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas wajib mentaati isi maklumat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam memberikan pelayanan publik perizinan dan nonperizinan kepada Masyarakat atau pengguna jasa layanan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 180/14/I/2018 tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

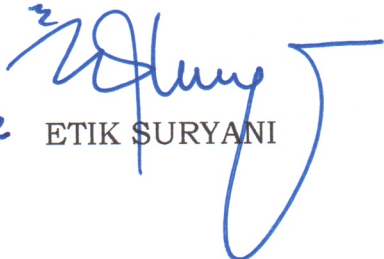
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Visi : Terwujudnya Sukoharjo sebagai tujuan investasi modern, dengan didukung pelayanan perizinan yang pasti, mudah dan akuntabel.
- Misi :
1. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi dengan mengangkat sektor unggulan daerah;
 2. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
 3. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan; dan
 4. Mengembangkan pelayanan yang ramah dan sederhana serta peduli terhadap seluruh tanggapan masyarakat.
- Motto : Melayani Sepenuh Hati.
- Jenis Layanan :
1. Pelayanan Perizinan; dan
 2. Pelayanan Pengaduan dan Informasi.
- Syarat, Prosedur, Biaya dan Waktu : Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
- Mutu Layanan : Menetapkan Standar Pelayanan sesuai dengan ISO 9001 : 2015 dan/atau Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Komitmen/ Maklumat Pelayanan :
- Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:
1. Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. Bertekad melayani masyarakat dengan Cepat, Mudah, Pasti, Transparan, Adil dan Akuntabel.

Hak dan Kewajiban	: Petugas Pelayanan Publik memiliki Hak: 1. Petugas pelayanan publik mendapatkan informasi yang dipandang perlu terkait pengajuan izin; 2. Petugas pelayanan berhak menolak pengajuan permohonan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur; dan 3. Petugas pelayanan berhak memberikan informasi layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Petugas Pelayanan Publik berkewajiban: 1. Petugas pelayanan wajib memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Petugas pelayanan tidak diperkenankan/dilarang memberi atau menerima segala bentuk gratifikasi atas pelaksanaan tugas; 3. Petugas tidak diperkenankan melayani proses permohonan melalui calo; dan 4. Petugas tidak diperkenankan melakukan komunikasi melalui jalur yang tidak resmi dalam permohonan izin.
Sanksi	: Pelanggaran atas penyelenggaraan pelayanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
Penyampaian Saran dan Pengaduan	: Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal-kanal resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan/atau disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.


 BUPATI SUKOHARJO, P
 ETIK SURYANI